

# PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK

Franasia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [franasia5@gmail.com](mailto:franasia5@gmail.com)  
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nyoman\\_bagiastra@unud.ac.id](mailto:nyoman_bagiastra@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p12>

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perjanjian lisensi merek yang berlaku di Indonesia serta campur tangan dari Notaris akan hal itu dikarenakan merek merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh bagi pemilik merek yang terdaftar dan merupakan hak eksklusif bagi pemilik agar dapat menggunakan merek dalam perdagangan barang dan jasa sesuai dengan tipe jasa apa yang didaftarkan. Tujuan dari adanya merek tentu saja supaya gampang dan mudah untuk dikenali, produk tanpa merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut juga penelitian doktriner karena penulisan ini dilakukan hanya atas dasar peraturan tertulis yang sudah ada atau bahan lain. Hasil dari penulisan ini bahwa merek sebagai bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang mempunyai nilai ekonomi, dengan ciri khusus yang membedakan eksistensi suatu produk dengan produk lainnya. Notaris mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat akta yang asli dan pembuktiannya sempurna. Akta yang dibuat oleh notaris termasuk juga perjanjian lisensi, khususnya merek. Isu dari tugas notaris atas suatu perjanjian adalah bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian lisensi merek dan bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini mengatur peran dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian lisensi yang dibuatnya, termasuk menjelaskan konsep suatu akta notaris.*

**Kata Kunci:** *Tanggung jawab, Notaris, Merek*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to find out how the license about brand agreement actually applies in Indonesia and the intervention of a Notary in this matter because the brand is a very influential first step for registered tradebrand owners and is an exclusive right for the owner to be able to use the brand in trading goods. and services according to the type of service registered. The purpose of having a brand is of course to make it easy and easy to recognize, products without a brand will certainly not be recognized by consumers and cause confusion for consumers as users of certain goods and/or services. The type of research used in this journal is normative legal research or also known as doctrinal research because this writing is done only on the basis of existing written regulations or other materials. The result of this writing is that the brand as part of Intellectual Property Rights (IPR) has economic value, with special characteristics that distinguish the existence of a product from other products. In this case, the Notary is given some authority to carry out public functions in the civil field, namely making deeds that are original and have perfect proof. The deed made by a notary is one of the licensing agreements, especially the brand. The core issue of a notary's authority over an agreement is how the mechanism for making a tradebrand license agreement and how the current law regulates the role and responsibilities of a notary for the license agreement he makes, including explaining the concept of a notary deed.*

**Key Words:** *Responsibility, Notary, Brand.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disebut juga dengan HAKI apalagi semakin maraknya kegiatan usaha. Di era dewasa ini, seiring perkembangan bisnis dan teknologi membuat HAKI, terutama merek menjadi bagian terpenting dalam hukum bisnis Indonesia yang wajib diperhatikan. Dasar dari pengaturannya adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan reformasi hukum merek, menggantikan UU No 15 Tahun 2001, yang merupakan peraturan hukum merek yang terdahulu sebelum dirubah.

Perkembangan perekonomian di semua Negara didunia terkhususnya di Indonesia sudah mulai berkembang meski pelan-pelan. Terlihat dari banyaknya dan semakin mudahnya bidang usaha yang mulai dimunculkan, mulai dari bisnis kuliner, pakaian, properti, dan lain sebagainya yang dapat diperdagangkan. Sebelum memulai atau membuka suatu usaha/ bisnis seperti yang disebutkan diatas, yang akan dilakukan pertama kali oleh pelaku usaha adalah menentukan nama dan/atau simbol yang digunakan dalam melakukan usahanya.<sup>1</sup> Nama dan/atau simbol tersebut diharapkan membantu menjelaskan asal produk, yang dikenal sebagai merek yang mana merek ini akan menjadi ciri khas dari si pelaku usaha, merek yang akan dikenali oleh siapapun karena memiliki sesuatu penanda bagi si pelaku usaha. Tujuan dari adanya merek tentu saja supaya gampang dan mudah untuk dikenali, produk tanpa merek tentu tidak akan dikenal oleh konsumen dan menimbulkan kebingungan bagi konsumen sebagai pengguna produk barang dan/atau jasa tertentu.<sup>2</sup> Dari sekian banyaknya bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) mereklah yang memiliki nilai ekonomi, yang mana mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan kedua jenis produk karena memiliki eksistensinya tersendiri. Namun bagi pemilik atau kita sebut produsen, ciri khas itu bukan hanya untuk dijadikan perbedaan melainkan juga untuk membangun suatu "*branding*" yang akan pasti akan memberi perubahan dalam pasar sehingga barang atau produk yang diperdagangkan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Merek dipercaya memberikan pandangan tertentu bagi konsumen, khususnya ketika produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan memuaskan.<sup>3</sup> Oleh karena itu merek harus memiliki identitas yang bisa dijadikan pembeda yang dapat dengan mudah dilihat, dengan diucapkan, dan kombinasi dari penglihatan dan pengucapan.

Hanya pemilik merek yang sudah resmi terdaftar yang memperoleh hak eksklusif sehingga dapat dengan bebas menggunakan merek tersebut sesuai dengan tipe jasa apa yang didaftarkan. Dalam melakukan pendaftaran merek ada 2 asas yang harus diperhatikan yaitu asas *first to file* dan asas *first to use* atau *first user* menjadi hal penting bagi kelangsungan bisnis baik secara perseorangan ataupun dibawah naungan badan hukum, di Indonesia sendiri merek baru memperoleh hak apabila memang

---

<sup>1</sup> Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhamad Amirulloh, "Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak", *Jurnal Litigasi*, Vol 22 No. 1, (2021): 111-132.

<sup>2</sup> Irene AJ Simanjuntak, Henny Marlyna, "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19 No. 1, (2022): 95.

<sup>3</sup> I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, Vol 2 No 1, (2017). Hlm 1.

sudah terdaftar atau biasa dengan istilah “*first to file*” atau yang paling pertama mendaftarkan namun tetapi mempunyai batasan jangka waktu. Permohonan merek dapat ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham yang dalam permohonan itu dibuat tanggal permohonannya termasuk didalamnya bulan beserta tahun, identitas dari pemohon bila pemohon menggunakan bantuan kuasa misalnya dibantu pihak jasa konsultan maka harus dicantumkan identitas, bila pemohon menggunakan hak prioritas dalam pengajuan merek maka asal negara serta tanggal permohonan pendaftaran merek harus disebutkan, dan apabila menggunakan warna maka harus jelas warna elemen warna apa yang terkandung dalam merek itu. Merek diklasifikasikan menjadi *trademark* (merek dagang), *service brands* (merek jasa), dan *collective brands* (merek kolektif). Pendaftaran harus dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mempermudah pelaku usaha untuk melindungi produk yang dijual. Pada hakikatnya fungsi merek bukan hanya sebagai upaya diferensiasi dengan produk/ jasa yang dijual, tetapi pula sebagai sarana pengembangan usaha untuk mengenalkan produk baru dari merek yang sama dan merangsang investasi dengan penanaman modal, baik asing atau dalam negeri.

Adanya merek ini sebenarnya sangat memberikan pengaruh yang positif serta profit bagi kedua belah pihak, baik kepada pelaku usaha maupun kepada si konsumen atau yang akan membeli produk tersebut, contohnya bagi pelaku usaha, merek itu bukan hanya semata-mata didaftarkan atau dipakai untuk tujuan agar produk, jasanya serta barang milik dia mudah dibedakan, tetapi juga untuk membangun suatu pondasi bagi usahanya untuk meningkatkan kualitasnya sehingga akan memberi pengaruh dalam pasar. Merek sangat membantu pelaku usaha agar terjaminnya produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan menolak adanya persaingan dari pelaku usaha lain yang berusaha menjatuhkan reputasinya. Edangkan keuntungan bagi konsumen, tidak hanya memberi suatu efisiensi untuk mengidentifikasi, merek pula menjadi cerminan harga diri sebab pada dasarnya masyarakat cenderung mengingat merek yang sudah diketahui berkualitas baik.

Pelaku usaha juga sangat memerlukan yang namanya pemahaman mengenai hukum. Pada era globalisasi seperti saat ini, hukum merupakan suatu hal yang dibutuhkan setiap orang dalam kehidupannya, setidaknya hal-hal mendasar juga harus diketahui agar tidak salah melangkah dalam melakukan suatu tindakan, terlebih lagi pelaku usaha yang akan membuka usaha, bila tidak ada pemahaman mengenai hukum pun dapat mencari konsultan untuk berdiskusi mengenai hal yang berhubungan dengan apa yang sedang dijalannya.<sup>4</sup>

Notaris adalah salah satu dari aparat penegak hukum dalam bidang perdata yang juga dapat dikatakan sebagai konsultan. Notaris seperti yang dimuat dalam Pasal 1 UUJN adalah Pejabat Umum sehingga harus bertindak selayaknya profesional. Hal ini karena negara secara implisit telah mempercayakan kepada notaris pemenuhan tugasnya dan formalisasi dokumen yang juga dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu berupa akta otentik. Seorang notaris harus bebas dalam menjalankan tugasnya, tanpa pengaruh dari pihak manapun, termasuk pengurus.<sup>5</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa merek merupakan hal yang sangat penting bahkan merupakan pondasi utama bagi pelaku usaha yang mau memulai

<sup>4</sup> Sholeh Artidjo Alkostar, “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional”, (Jakarta, Rajawali, 2015), hlm. 55.

<sup>5</sup> Andi Prajitno, “Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia”, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015), hlm. 25.

usaha, dalam hal ini notaris memiliki peran yang sangat penting. Notaris memiliki sebagian kewenangan yang diberi untuk menjalankan peran publiknya yaitu dengan menghasilkan akta yang asli sifatnya dan pembuktiannya sempurna. Perjanjian Lisensi adalah salah satu dari banyaknya akta yang bisa dibuat oleh Notaris, khususnya merek.

Judul dan pembahasan pada artikel ini tidak ada unsur plagiat, namun sebagai perbandingannya, maka akan disandingkan tulisan sebelumnya yang sekiranya menyerupai penulisan ini, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dian Cahayani dan Merlin Swantamalo Magna, pada tahun 2020, dengan judul: "Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia". Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu lebih pada fungsi daripada akta notaris itu sendiri mengenai lisensi HKI namun lebih ke Fidusia.<sup>6</sup>
2. Jurnal yang ditulis oleh Irene AJ Simanjuntak dan Henny Marlyna, pada tahun 2022, dengan judul: "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia". Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu lebih pada pengaturan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.<sup>7</sup>

Dari Jurnal yang terdahulu pernah dibuat dan kemudian dilakukan perbandingannya maka terdapat perbedaannya yang mana dalam penulisan ini lebih berfokus pada bagaimana peran Notaris terhadap perjanjian lisensi khususnya merek.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, rumusan masalah yang penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia?
2. Apa Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian lisensi Merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau penelitian dokumenter. Penelitian dilakukan atas dasar peraturan tertulis yang sudah ada atau bahan lain seperti penulisan dari artikel maupun bahan lainnya. Sedangkan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumenter karena penulisan ini juga banyak menggunakan data sekunder dari seperti buku, artikel maupun dokumen resmi pemerintah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Cahayan, Merlin Swantamalo Magna, "Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 51 No. 3, (2020): 659-676.

<sup>7</sup> Irene AJ Simanjuntak, Henny Marlyna, "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 19 No. 1, (2022).

<sup>8</sup> Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 66.

Bahan Hukum Sekunder juga digunakan dalam penulisan ini untuk lebih menguatkan penjelasan bahan hukum primer seperti UU, yarisprudensi yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau dikatakan sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer, seperti:<sup>9</sup>

- a. Buku hukum;
- b. Dokumen yang terkait;
- c. Jurnal dan literature;
- d. Hasil penelitian baik skripsi maupun tesis atau karya hukum lainnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia

Perkembangan HKI dinyatakan dalam kebutuhan perlindungan hukum berdasarkan pengakuan HKI dan hak untuk memperdagangkan atau menggunakan atau menikmati kekayaan pada saat tertentu. Untuk waktu tertentu, hak tersebut dapat dinikmati atau digunakan atau dieksploitasi oleh pihak lain hanya dengan izin dari yang punya hak. Sehingga sangat diperlukan adanya legalisasi hak yang secara khusus diberikan kepada mereka sehingga lebih diakui bahwa mereka memiliki harta benda, atau lebih dikenal dengan hak eksklusif.

Warren J Keegen dan rekannya Widjaya membuat pernyataan bahwa ada lima jenis utama dalam hal pengembangan HKI, bagi para pengusaha yang berkeinginan untuk mengenalkan usahanya secara internasional yaitu:<sup>10</sup>

1. Perdagangan ekspor-impor;
2. Memberi lisensi;
3. Memberikan franchising;
4. Membentuk perusahaan gabungan atau kerjasama *joint ventures*;
5. Melakukan penanaman modal baik melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi

Lisensi merupakan suatu bentuk persetujuan yang secara resmi pemilik merek berikan kepada pihak kedua agar pihak tersebut boleh menggunakan mereknya namun tetap berdasarkan peraturan perundang- undangn yang berlaku, pengertian ini didasari pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 18.<sup>11</sup> Lisensi merek terkait erat dengan nilai moneter dari hak eksklusif pemilik. Penggunaan lisensi ini dapat membantu dalam komersialisasi merek di bawah hak kontrak pengusaha. Perjanjian lisensi diatur lebih rinci dan jelas dalam pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang berisi bahwa pemilik merek yang telah terdaftar memberikan lisensi kepada pihak kedua untuk dapat menggunakan mereknya, perjanjian lisensi ini berlaku hanya di wilayah Indonesia kecuali ada ditentukan wilayah lain, wajib dimohonkan ke mentri, serta larangan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang secara tidak langsung dapat memberikan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia.<sup>12</sup>

Lisensi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *license* yang diartikan sebagai izin. Menurut Pisacreta, Ostrow, dan Adler, lisensi adalah *bundle of rights that can be given in whole, as a single bundle of rights from the owner to other person, exclusive of*

<sup>9</sup> M. Ali Sodik, M.A dan Sandu Siyoto, SKM., M.Kes, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 67

<sup>10</sup> Frisca Deviyanti Sitorus, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 16 No 1, (2019):191.

<sup>11</sup> UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 Ayat 18

<sup>12</sup> UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 42

*all other parties, as individual rights granted.* Menurut Gomulkiewicz lisensi saat ini mengalami peningkatan minat untuk dimanfaatkan sebab pemberi lisensi memiliki hak untuk memberikan izin bagi beberapa penerima lisensi dan dieksploitasi secara sebagian atau menyeluruh oleh penerima lisensi namun tidak menghilangkan hak eksklusif dari pemberi lisensi sebagai pemilik hak yang sah dan terdaftar.<sup>13</sup> Lisensi adalah upaya hukum untuk melindungi hak eksklusif setiap pihak berdasarkan kesepakatan antara mereka. Pada dasarnya, pengusaha memilih izin sebagai cara untuk mengembangkan bisnis mereka karena memungkinkan mereka untuk memperluas pasar dan area bisnis mereka, mempermudah distribusi barang, mengurangi persaingan, dan mengelola bisnis mereka tanpa mengeluarkan banyak biaya.<sup>14</sup>

Sering sekali suatu Negara mempertimbangkan untuk melisensi HKI khususnya merek ke perusahaan yang berada di luar negeri, bentuk pertimbangannya seperti dalam hal transport hal transport, karena tujuan Negara yang jauh mungkin pengiriman barang bisa melalui jalur laut maupun udara namun pengiriman dengan cara demikian menjadi tidak terlalu bijaksana karena apabila itu merupakan bahan makanan, bisa juga karena faktor kebiasaan dari negara yang berbeda dengan negara tujuan.<sup>15</sup> Lisensi Merek berhubungan dengan bagaimana nilai jualnya karena pada akhirnya meskipun sudah memberikan lisensi merek, nilai ekonomis tetap berpengaruh pada kepunyaan pemilik merek pada awalnya. Yang mempunyai merek dagang dapat secara pribadi atau langsung melarang pengguna pihak lain untuk memperdagangkan merek yang sesuai dengan yang pemilik punya. Merek perdagangan adalah cara untuk memperoleh nilai material ini. Berbagai cara pun dapat dilakukan, termasuk menjual aset (dalam hal ini harus diingat bahwa merek adalah aset), pemberian lisensi atau waralaba. Sebelum dipasarkan, pemilik merek harus memahami hukum perjanjian khususnya untuk merek, yang mana sangat kuat kaitannya dengan nilai ekonomi hak eksklusif pemilik.<sup>16</sup> Pemahaman tentang hukum perjanjian pun sangat diperlukan bagi pelaku usaha bila memang berkeinginan untuk memanfaatkan lisensi merek karena bagaimana pun lisensi merek dapat memberikan profitable untuk merek milik pelaku usaha agar lebih dikenal masyarakat secara luas.

Suatu perjanjian diakui keabsahannya bila terpenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak untuk mengikat diri; 2. kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Selain itu, disyaratkan pula objek perjanjian wajib telah atau nantinya akan tersedia dengan substansi yang didasari pada peraturan dan asas yang berlaku. Di pasal yang tersebut diatas memang mengisyaratkan untuk melakukan perjanjian.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal tersebut, dalam membuat perjanjian terdapat 2 (dua) syarat umumnya yaitu yang pertama syarat subjektif dimana syarat ini lebih memperlihatkan bahwa ada kesepakatan para pihak untuk mengikat diri yang mana maksudnya dibuatnya perjanjian itu tidak boleh karena adanya paksaan, unsur menipu dan lainnya yang memang perjanjian ini dibuat atas dasar keinginan kedua belah pihak yang mana dalam hal ini kedua belah pihak dalam membuat perjanjian sudah dewasa secara hukum, kemudian yang kedua adalah syarat objektif dimana yang harus dipenuhi

---

<sup>13</sup> Irene AJ Simanjuntak, Henny Marlyna, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Frisca Deviyanti Sitorus, *Op. Cit*, hlm. 193.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl 1320

dalam syarat ini adalah ada hal tertentu serta sebab yang halal. Hal tertentu berarti ada objek yang diperjanjikan dan telah ditentukan objek tersebut itu baik benda maupun apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 1332-1335 KUHPerdara, dan untuk sebab yang halal berhubungan dengan asusila, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undang-undang Pasal 1337 KUHPerdara.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa hak eksklusif ini mengandung nilai-nilai ekonomis sehingga perjanjian lisensi pun bervariasi. Jenis-jenis perlisensian pun dapat dibedakan berdasarkan objeknya, sifat, cakupan, dan cara agar terjadi perlisensian. Ada 2 jenis lisensi menurut Lee dan Davidson *Exclusive* dan *Non Exclusive licenses*, sedangkan terjadinya perselisian dibedakan oleh Dratler yaitu:<sup>18</sup>

1. *Voluntary Licenses* (lisensi sukarela), yaitu terjadinya perselisihan atas dasar kesepakatan para pihak yang memang bukan terjadi karena paksaan;
2. *Compulsary Licensing* (Lisensi-wajib), merupakan perlisensian yang terjadi berdasarkan apa yang dimuat dalam undang-undang yang pastinya tetap melindungi pemilik.

Secara teori, lisensi juga dapat didasarkan pada cara yang tidak disengaja (*non-voluntary license*) yang didasarkan pada keputusan pengadilan dalam kasus persaingan komersial yang tidak sehat dan konflik antara undang-undang kekayaan intelektual, terutama ketika pemegang hak bertindak melawan persaingan. Jenis lisensi yang dipromosikan antara lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. "Eksklusif" berarti memberikan hak tertentu yang tidak diberikan kepada siapa pun kecuali Penerima Lisensi untuk jangka waktu tertentu. Penerima Lisensi diberikan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Hak, tetapi Pemberi Lisensi tetap memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati Hak dan memberikan izin serupa kepada pihak lain.<sup>19</sup>

Peraturan Dewan Negara No. 36 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual tepatnya di Pasal 6, menyebutkan bahwa "perjanjian lisensi tidak boleh menyepakati syarat-syarat yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan membatasi peluang". Maksudnya berarti tidak boleh ada perjanjian yang menciptakan persaingan tidak baik ataupun tidak sehat yang menghambat orang lain untuk lebih berprogres secara luas.<sup>20</sup>

### **3.2 Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek**

Notaris adalah pekerjaan mulia yang dilakukan oleh orang-orang pilihan. Negara memberikan jabatan tersebut untuk profesi notaris yang erat kaitannya dengan perbuatan hukum masyarakat. Suatu dokumen diresmikan oleh notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dasarnya yaitu peraturan perundang-undangan atau jabatan lain yang berwenang. Kehadiran Notaris pun ikut menghasilkan kepastian hukum atau perlindungan masyarakat lebih bersifat preventif atau mencegah permasalahan hukum dengan memberikan kepadanya dokumen otentik yang berkaitan dengan status dan hak hukum serta kewajiban badan hukum, dengan memberikan bukti kedudukan hukumnya, hak dan kewajiban, dll, yang merupakan alat bukti yang paling lengkap di pengadilan.<sup>21</sup> Selain itu, peran notaris

---

<sup>18</sup> Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, (2017): 365.

<sup>19</sup> Endang Purwaningsih, "Paten dan Merek," (Jakarta: Citra Intrans Selaras, 2020), hlm. 107.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

<sup>21</sup> Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* Vol. 3 No. 1, (2015):100.

sangat penting karena mereka dapat memberikan advis hukum dan memeriksa akta untuk memastikan bahwa akta tersebut dibuat dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau akta tersebut karena tidak memenuhi syarat.<sup>22</sup> Sebaliknya, kesalahan dan penyalahgunaan tugas dan wewenang notaris oleh negara dapat mengganggu kepercayaan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1) UUJN pun telah memuat dengan jelas apa saja yang menjadi kewenangan Notaris adalah membuat akta mengenai segala perbuatan dan perjanjian bahwa selain itu juga notaris mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memberikan grosse akta atau apapun yang telah diatur dalam UU ini.<sup>23</sup> Selain itu notaris memiliki kewenangan khusus lainnya diatur dalam pasal 15 Ayat (2) UUJN yaitu mengesahkan tanda tangan, membuat tanggal untuk surat dibawah tangan, membuat salinan, mencocokkan berkas yang asli dengan fotocopy, membuat akta yang ada hubungan dengan tanah, akta risalah lelang.<sup>24</sup>

Selain kewenangan umum dan khusus yang disebutkan diatas bahwa pada ayat (3) juga menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan. Berlandaskan pasal 15 UUJN ini dan dengan kata kewenangan lainnya secara tidak langsung Notaris juga berhak untuk menghasilkan akta yang berhubungan dengan merek terdaftar meski tidak secara langsung dituliskan, bukan hanya akta melainkan apabila pihak ingin melisensi merek notaris juga dapat membuat perjanjian untuk kedua belah pihak.

Dengan diuraikan pengertian serta tugas Notaris di atas dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memnag tugasnya adalah membuat akta-akta pengesahan dan juga kuasa lainnya. Akta otentik adalah Akta yang ditandatangani didepan orang yang berwenang untuk menempatkan eksekusinya. Akta otentik ini memiliki beberapa ciri, antara lain merupakan pembuktian yang lengkap isinya oleh *Volledig Bewijs*.<sup>25</sup> Oleh karena itu, ketika mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai alat bukti, hakim harus menerima dan membacakan peristiwa yang tercatat dalam akta tersebut sebagaimana yang sebenarnya terjadi.<sup>26</sup> Oleh karena itu Notaris wajib memberikan penjelasan kepada para pihak berupa pemahaman tentang segala sesuatu yang dimuat dalam akta dan diakui kebenarannya menurut kesepakatan para pihak, dan bahwa keduanya memahami isi akta tersebut.

Karena akta notaris merupakan alat bukti yang paling dapat diyakini kebenarannya dalam segala hal makanya notaris memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum. Ada peningkatan kebutuhan dokumen otentik sebagai bukti dalam berbagai hubungan bisnis seperti perbankan, real estate, kota dan kegiatan lainnya di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang berisi hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak. Keberadaan dokumen menjamin para pihak atas keakuratan informasi yang diberikan tentang pengirim, pokok bahasan kontrak, hak

---

<sup>22</sup> Pramurti, R. D. "Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Notarius*, 11(1), (2018),130-140.

<sup>23</sup> Pasal 15 ayat (1) UUJN

<sup>24</sup> Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN

<sup>25</sup> Kasenda, S. "Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Lex Privatum*, 5(9), (2017)

<sup>26</sup> R. Soeroso, "Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum", (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)

dan kewajiban yang disepakati.<sup>27</sup> Dokumen otentik dengan jelas mendefinisikan hak dan kewajiban, memberikan kepastian hukum, dan dimaksudkan untuk meminimalkan perbedaan pendapat bahkan ketika perselisihan dalam proses penyelesaian perselisihan akhirnya tidak dapat dihindari. Dokumen otentik, bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, berkontribusi secara signifikan terhadap penyelesaian kasus yang hemat biaya dan cepat. Diterimanya akta notaris sebagai bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, kecuali para pihak dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di depan persidangan.

Dalam bidang HAKI, Notaris berwenang untuk meresmikan akta perjanjian antara para pihak sedemikian rupa sehingga para pihak dapat merasa aman untuk mencapai kepastian hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum (kontrak). Di sini peran notaris penting sebagai pejabat umum yang menyiapkan dokumen perjanjian lisensi merek. Lisensi seperti bentuk pemberian kuasa kepada pihak kedua sehingga dia juga dapat menikmati manfaat ekonomi, tapi Lisensi harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berisikan kesepakatan para pihak yang terkait. Disinilah peran notaris sangat diperlukan agar bagaimana supaya isi perjanjian yang diperbuat sama- sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Terus bagaimana perjanjian ini nantinya apabila ada permasalahan kelak dapat ditegakkan sepenuhnya di pengadilan. Perjanjian lisensi merek di hadapan notaris, bukan hanya sebatas buat dan tanda-tangan namun harus memperhatikan beberapa syarat-syarat akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan notaris meliputi:<sup>28</sup>

1. Waktu yang jelas tentang pembuatan lisensi;
2. Identitas kedua belah pihak yang jelas.
3. Lingkup benda yang dilisensikan;
4. Masa perjanjian lisensi;
5. Apakah ada perpanjangan masa perjanjian lisensi;
6. Menegakkan lisensi untuk semua atau sebagian dari hak eksklusif;
7. Honorarium dan pembayarannya;
8. Apakah Penerima Lisensi boleh memberikan lisensi kepada pihak ketiga;
9. Cakupan kawasan pemberlakuan lisensi; dan
10. Apakah pemberi lisensi dapat membuat karya berlisensi itu sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Lisensi merupakan suatu bentuk persetujuan yang secara resmi pemilik merek berikan kepada pihak kedua agar pihak tersebut boleh menggunakan mereknya namun tetap berdasarkan peraturan perundang- undangn yang berlaku, pengertian ini didasari pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Dalam hal pembuatan Lisensi Merek Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran dan tanggung jawab yang esensial dalam pembuatan akta autentik, dalam hal ini yaitu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dituangkan dalam suatu akta autentik yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan jaminan rasa aman. Akta autentik yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan terbaik, artinya isi akta yang tercantum tersebut mengikat para pihak sehingga cukup membantu hakim untuk mengambil keputusan atas suatu sengketa. Itu sebabnya perjanjian lisensi

---

<sup>27</sup> H. Budi Untung, " *Visi Global Notaris*", (Yogyakarta, Andi, 2012), hlm. 43 - 44.

<sup>28</sup> Frisca Deviyanti Sitorus, *Op. Cit*, hlm. 201.

adalah salah satu akad yang harus ditandatangani oleh notaris untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, tidak hanya jual beli, menyewakan atau merekam rapat pemegang saham atau lelang. Jika notaris melakukan tugas pejabat umum dengan sengaja atau lalai dan kesalahannya dapat dibuktikan, ia dapat menuntut tanggung jawab berupa penggantian biaya atau yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Atsar, *"Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual"*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018).
- Ishaq, H, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Bandung, Alfabeta, 2017).
- Prajitno, Andi, *"Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia"*, (Surabaya, CV. Perwira Media Nusantara (PMN), 2015).
- Purwaningsih, Endang, *"Patent dan Merek"*, (Jakarta, Citra Intrans Selaras, 2020).
- Salim, H, *"Teknik Pembuatan Akta 1 (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)"*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2015).
- Siyoto, Sandu, *"Dasar Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015).
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, *"Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta"*, (Bandung, Mandar Maju, 2011).
- Soeroso, R, *"Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum"*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Untung, Budi, *"Visi Global Notaris"*, (Yogyakarta, Andi, 2012).

### Jurnal

- Cahyani, Dian, Merlin Swantamalo Magna, "Fungsi Akta Notaris Dalam Lisensi HKI: Perspektif Fidusia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 51 No. 3, (2020): 659-676
- Ferdiana, Herdy Rizkyta, Muhamad Amirulloh, "Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak", *Jurnal Litigasi*, Vol 22 No. 1, (2021): 111-132.
- Kasenda, S. "Perjanjian Lisensi Antara Pemilik Hak Terdaftar Dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". *Lex Privatum*, 5(9), (2017).
- Paramarta, I Gusti Bagus Arya Anggara, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. "Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus*, Vol 2 No 1, (2017).
- Pramurti, R. D. "Akibat Hukum Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat". *Notarius*, 11(1), (2018),130-140.
- Sasauw, Christin, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* Vol. 3 No. 1, (2015):100
- Simanjuntak, Irene AJ, "Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, (2019): 95
- Sitorus, Frisca Deviyanti, 2019. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol.16 No. 1, (2019): 191
- Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.2, (2017): 355

Waluyo, Dody Radjasa. "Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum", *Media Notariat (Menor)* Edisi Oktober-Desember (2016)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis